



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)  
HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 01/STIKes-HTP/III/2021/0214


Tentang

PEMBIMBING PRAKTIKUM KESEHATAN MASYARAKAT (PKM)  
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT STIKes HANG TUAH PEKANBARU  
JALUR A.T.A 2020/2021

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
- MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Program Studi Kesehatan Masyarakat di STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan dosen pembimbing PKM
- b. Bahwa dosen pembimbing PKM tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT : a. Permenristekdikti No. 44 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-undang No. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 83/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- f. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: C-291.HT.01.02. Tahun 2005 Tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Akte Perubahan No:142 Tanggal 17 Desember 2004 dan Nomor 174 Tanggal 31 Januari 2005
- g. Surat Keputusan Pendidikan Nasional RI No.226/D/O/2002 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru Diselenggarakan Oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
- h. Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru No:034/YTH/PB/VI/2017 Tentang Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN PERTAMA : Bahwa kepada pembimbing PKM sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi tugas membantu mahasiswa dalam menyusun rencana penyusunan laporan PKM.
- KEDUA : Pembimbing PKM sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini melaksanakan bimbingan berdasarkan Panduan PKM dan bertanggung jawab kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KETIGA : Besar honorarium pembimbing dan uang transport para pembimbing disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran STIKes Hang Tuah Pekanbaru tahun akademik 2020/2021
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 15 Maret 2021  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
HANG TUAH PEKANBARU

Ketua,

  
Ahmad Hanafi, SKM, M. Kes  
No Reg : 10306114265

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
2. Wakil Ketua I,II di Lingkungan Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
3. Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
4. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
5. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Nomor : 01/STIKes-HTP/III/2021/0214

Tanggal : 15 Maret 2021

Tentang : Pembimbing PKM Prodi Kesmas T.A 2020/2021

NO	MAHASISWA	NIM	PEMINATAN	JALUR	PEMBIMBING AKADEMIK	INSTANSI
1	Idah Retno Wilis	17011033	GIZI	A REG	WINDA SEPTIANI, SKM, M. Kes	RSIA ERIA BUNDA
2	Rara Wita	17011043				
3	Afifah Febriza	17011135				
4	Indah Lestari Wardana	17011066				

Ditetapkan Di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Hang Tuah Pekanbaru  
Ketua,

Ahmad Hanafi, SKM, M. Kes  
No Reg : 10306114265